



## BUPATI GORONTALO

---

PERATURAN BUPATI GORONTALO  
NOMOR 33 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO  
NOMOR 57 TAHUN 2011  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaannya Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 57 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo perlu dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa hal yang berkenaan dengan penerapannya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 57 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);

Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Perangkat Daerah dalam Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3, Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2007 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2007 Nomor 4);

2. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 57 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 57 TAHUN 2011 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang berhak menerima tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan berdasarkan tempat bertugas adalah pegawai yang ikut hadir dalam apel dan hadir untuk melaksanakan tugas.
- (2) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 dikurangi dengan rincian sebagai berikut :
  - a. ikut apel pagi dibayar penuh sesuai besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.
  - b. tidak ikut apel pagi dikurangi 2,075% dari besaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ;
  - c. tidak hadir melaksanakan tugas dikurangi 4,15% dari besaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 termasuk Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan apel kerja atau melaksanakan tugas yang ditentukan lain sesuai ketentuan dilingkungan SKPD masing-masing besarnya tetap mengacu

pada besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan penetapan waktu ditentukan dan ditetapkan oleh pimpinan SKPD.

- (4) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan perjalanan dinas baik dalam daerah, luar daerah maupun luar negeri dibayar penuh dengan mengecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan lamanya hari penugasan.
- (5) Kehadiran dalam pelaksanaan olahraga senam atau sebutan lainnya /apel korpri/upacara peringatan hari-hari nasional atau apel maupun upacara lainnya disamakan dengan yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

2. Ketentuan diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 8a yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8A

Pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil dalam hal tertentu dengan alasan dan pertimbangan untuk penegakan disiplin pegawai negeri sipil tidak dibayarkan selama 1 (satu) bulan atau lebih dengan penetapan oleh Kepala Daerah atau pejabat lainnya.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Tambahan penghasilan diberikan untuk 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam satu bulan.
- (2) Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan lebih atau kurang dari 24 (dua puluh empat) hari, kepada Pegawai Negeri Sipil tetap diberikan tambahan penghasilan untuk 24 (dua puluh empat) hari kerja.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil tidak hadir selama 24 (dua puluh empat) hari kerja, maka kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak diberikan tambahan penghasilan.


## Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto  
pada tanggal 31 Juli 2013


BUPATI GORONTALO,



DAVID BOBIHOE AKIB

Diundangkan di Limboto  
pada tanggal 31 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,



HADIJAH U. TAYEB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2013